

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Izin Penyelenggaraan Reklame: Luas Bidang Diatas 24 M², Atau Memiliki Lebar, Atau Berada Di Kawasan Kendali Ketat

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj.
Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

1. Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Pekerjaan Umum (izin Penyelenggaraan Reklame Kelas A) secara elektronik melalui pelayanan.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Scan Ash Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA: Scan Ash Kartu Izin Tinggah Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berhak dan KTP-eh orang yang diberi kuasa
4. Bukti Kepemilikan Tanah Scan Asli: Jika Lahan Pemerintah Pusat • Dilengkapi dengan Rekomendasi Teknik Pemanfaatan lahan dan persetujuan pemanfaatan lahan dan pemerintah pusat melalui Kementerian yang terkait; Jika Di lahan BUMN/BUMD • Dilengkapi dengan surat perjanjian penempatan papan iklan dengan BUMN/BUMD Jika milik pribadi • Scan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM)/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB) Jika tanah atau bangunan sewa/pinjam pakai ditambah dengan (Scan Asli): • Perjanjian sewa-menyewa/pinjam-pakai tanah atau bangunan • Surat pernyataan diatas kertas bermaterial sesuai peraturan yang berlaku dan pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan
5. Scan Asli Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
6. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB), jika reklame melekat pada bangunan
7. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku akan memenuhi ketentuan dalam Izin Penyelenggaraan Reklame dan apabila konstruksi reklame termasuk media atau bidang reklame tidak di bongkar sendiri oleh pemilik IPR dalam hal terkenan penertiban penyelenggaraan reklame, maka semua konstruksi reklame termasuk media atau bidang reklame menjadi aser pemerintah daerah.
8. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku bersedia membayar retribusi MB- BR dan membayar pungutan penerimaan lain-lain yang sah
9. Proposal teknis yang dilengkapi dengan: • Denah lokasi/peta situasi yang menjehaskan titik reklame • Foto lokasi titik reklame dan 3 (tiga) sudut pandang • Gambar dengan kop dan lampiran yang direncanakan oleh perencana yang memihiki IPTB • 4 set blue print drawing arsitek, struktur dan instalasi (LAK/LAL) , untuk yang diisyaratkan yang ditanda tangani pemegang IPTB (ttd Ash dan Cap Basah No.IPTB) • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berhak dan penjamin arsitek, struktur dan instahasi (LAK/LAL), untuk yang diisyaratkan (ash) • Soft copy format autocad daham CD dan sehuruh design drawing.
10. Rekomendasi Teknis dan DPMPSTP , apabiha total luas rekhamme diatas 24 m2, berada pada kawasan kendall ketat, dan tidak menempel bangunan gedung.
11. Untuk Perpanjangan, Scan Ash: • Bukti STS (Surat Tanda Setor) yang telah di vahidasi periode sebelumnya • Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah di vahidasi periode sebelumnya • Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah di vahidasi periode sebelumnya, untuk rekhamme yang

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan dan membuat Berita Acara; 4. Tim Teknis membuat NPR dan menginfokan Pemohon untuk membayar Retribusi yang telah ditentukan 5. Pemohon Membayar Retribusi sesuai dengan SKRD yang diterbitkan lalu mengupload bukti bayar 6. Kepala UP PMPTSP Kota melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara dan Retribusi yang dibayarkan Pemohon; 7. Pemohon mencetak output Izin Penyelenggaraan Reklame: Luas Bidang Dibawah 24 M2, Atau Memiliki TLB BR, Atau Berada Di Kawasan Kendahi Keta

Waktu Penyelesaian

90 Hari kerja

Baru 90 Hari Kerja

Perpanjang 30 Han Kerja

Untuk program pemerintah, 21 HK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda 3 Tahun 2012 & Perda 1 Tahun 2015

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Reklame: Luas Bidang Diatas 24 M2, Atau Memiliki Led, Atau Berada Di Kawasan Kendali Ketat

Pengaduan Layanan

Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Unit Pengelola Penanaman Modal

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon/call center 1500— 164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial
 - Instagram : @layananjakarta
 - Twitter @layananjakarta
 - Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptspjakartautaragmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312